



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat kediaman Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Teuku Rachmad Kurniawan, S.H, M.H.,C.P.L dan Robby Firmansyah, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Teuku Rachmad Kurniawan, & Rekan**", beralamat di Jalan Beuringin Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/193/SK/5/2023, tanggal 5 Juni 2023, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n,

TERBANDING, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Basrun Yusuf, S.H, Syamsul Bahri, S.H., Bahagia, S.H., M.H., dan Irvan Asmadi, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "**Basrun Yusuf, S.H., & Partners**", beralamat di Jalan MR. DR. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/153/SK/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, lahir tanggal 25 Maret 2018;
 - b. Anak kedua, lahir tanggal 03 Agustus 2020;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp141.500,00 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 5 Juli 2023;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Termohon Banding/semula Tergugat (H bin R) terhadap Pembanding semula Penggugat (PRIY BT R);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pembanding/semula Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah;
- Menetapkan biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ditanggung oleh Termohon Banding/semula Tergugat;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon banding/semula Tergugat;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 20 Juli 2023 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage*, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Juli 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 5 Juli 2023 Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding oleh Pembanding adalah perkara cerai gugat yang awalnya diajukan oleh Pembanding pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah diputus dengan putusan Nomor 143/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali gugatan Pembanding, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan petitum angka 2 gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan Pembanding adalah rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Terbanding kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022 Pembanding meminta kepada Terbanding untuk diceraikan dan Terbanding telah menjatuhkan talak satu. Pihak keluarga pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil karena Pembanding tetap ingin bercerai sebab Terbanding tidak mempunyai i'tikad baik untuk menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada poin 4 yang intinya Terbanding membenarkan ada terjadi kececokan dalam rumah tangganya dengan Pembanding namun tidak terjadi secara terus menerus hanya terjadi dua bulan atau tiga bulan sekali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tentang alasan cerai, Pembanding telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan masing-masing bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah yang masudnya sama bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi sering bertengkar, para saksi pernah melihat dan mendengar beberapa kali pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, yang penyebabnya karena

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



masalah ekonomi, puncak perselisihan terjadi sejak tahun 2021, pihak keluarga pernah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, antara Pembanding dan Terbanding sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III, masing-masing saksi di bawah sumpah menerangkan yang maksudnya sama bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi dan sejak tanggal 12 Oktober 2022 antara Pembanding dengan Terbanding tidak tinggal serumah lagi bahkan Pembanding telah nikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain serta perselisihan antara Pembanding dan Terbanding telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai saksi-saksi baik yang dihadirkan Pembanding maupun saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga akan bisa mencapai tujuannya apabila dua pihak suami isteri (Pembanding dan Terbanding) saling menyayangi, saling menghormati, saling melindungi, saling mencintai, saling bantu, merasa terikat satu sama lain, sakinah *mawaddah wa rahmah*, sedangkan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tersebut sudah tidak terdapat unsur-unsur tersebut, sehingga rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang lebih maslahat untuk menceraikannya dari pada mempertahankannya. Oleh karena itu gugatan cerai Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan cerai Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Pembanding juga mohon ditetapkan hak asuh pada Pembanding atas anak-anak bernama:

1. Anak Pertama, lahir tanggal 25 Maret 2018;
2. Anak Kedua, lahir tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan Terbanding sebagai Pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Anak Pertama, lahir tanggal 25 Maret 2018 dan Anak Kedua, lahir tanggal 3 Agustus 2020 dengan pertimbangannya bahwa Pembanding selaku ibu dari kedua anak tersebut sudah ada suami lain secara sirri dan tidak terbukti Terbanding menelantarkan anak-anaknya selama dalam pengasuhannya. Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut sebagaimana amar putusan angka 3 adalah *ultra petita*, karena sudah mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh Terbanding baik dalam jawaban maupun dalam duplik;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan Pembanding terbukti adanya suami lagi secara sirri sehingga gugatan Pembanding ditolak, dengan pertimbangan bahwa baik dalam jawaban maupun dalam duplik, Terbanding tidak pernah mendalilkan Pembanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara sirri, sehingga pertimbangan tersebut tidak tepat karena mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah didalilkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*, maka hak *hadhanah* bukan hanya pemeliharaan dan pengasuhan semata, tetapi juga harus terjamin kesejahteraan lahir batin

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



untuk masa depan anak-anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Pembanding adalah seorang ibu yang baik dan mampu untuk mengasuh, mendidik, memelihara dan merawat kedua anaknya tersebut, oleh sebab itu dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama, lahir tanggal 25 Maret 2018 dan Anak Kedua, lahir tanggal 3 Agustus 2020 masih di bawah umur dan belum *mumayyiz*, maka Pembanding dapat ditetapkan untuk memegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak asuh (*hadhanah*) wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh bertemu dengan anak-anaknya sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding dan saat ini faktanya kedua orang anak tersebut berada pada Terbanding, maka Terbanding dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa posita angka 5 gugatan tidak didukung oleh petitum angka 6 gugatan, dalam posita Pembanding meminta agar Terbanding memberikan kepada dua orang anak berupa biaya pemeliharaan/nafkah dua orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya pendidikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya kesehatan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Pembanding dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan dalam petitum Pembanding memohon agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pembanding terhitung sejak amar putusan dijatuhkan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan petitum gugatan angka 6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut masih di bawah umur sangat membutuhkan biaya pemeliharanya, maka biaya pemeliharaan/nafkah terhadap kedua orang anak tersebut wajib ditanggung oleh Terbanding selaku ayah dari kedua orang anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Pembanding meminta nafkah terhadap dua orang anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6, Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap dalil pembanding tersebut, dalam jawaban dan duplik Terbanding tidak membantahnya dan juga Terbanding tidak menjelaskan berapa jumlah penghasilannya setiap bulan. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terbanding telah membenarkan dan mengakui pekerjaannya adalah wiraswasta dengan penghasilan perbulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nominal nafkah untuk dua orang anak Pembanding dan Terbanding harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami (Terbanding) dan kepatutan atau kebutuhan dasar anak sebagaimana Rumusan Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Terbanding sebagai wiraswasta ternyata mempunyai penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka patut dan wajar nominal nafkah untuk dua orang anak ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dan jumlah tersebut dinilai tidak memberatkan Terbanding secara ekonomi. Dengan demikian patut dihukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya setiap bulan melalui Pembanding sejumlah tersebut di atas sampai dengan anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Terbanding menyatakan tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Pembanding, percekcoakan tersebut menurut Terbanding masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Terbanding masih mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri, sedangkan Pembanding tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Terbanding dan sangat berkehendak untuk bercerai dengan Terbanding, lagi pula terjadinya perselisihan dalam rumah tangga bukanlah semata-mata disebabkan oleh Terbanding tetapi juga disebabkan oleh Pembanding. Oleh sebab itu tuntutan nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 143/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 5 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak Pertama, lahir tanggal 25 Maret 2018 dan Anak Kedua, lahir tanggal 3 Agustus 2020 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 di atas melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kenaikan setiap tahun sampai dengan anak dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 3 di atas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp141.500,00 (seratus empat puluh satu lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

d.t.o.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)